



Implikasi Hukum Waris Terhadap Kepemilikan Aset Bersama Dalam Perkawinan Poligami Studi Kasus Komparatif Antara Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Josua Armando Tamba, Parlaungan G.Siahaan, Cindy Nurhasanah, Endang Isnawati, Fanny Mustika Ayu, Frita Rohani Manik

Universitas Negeri Medan, Indonesia
parlaungansiahaan@unimed.ac.id

Abstract: *This study aims to examine the implications of inheritance law on joint asset ownership in polygamous marriages by conducting a comparative case study between civil law and Islamic law. The main focus of this study is to understand in depth how inheritance law provisions are applied in the context of polygamous marriages and how this application affects the joint ownership of assets owned by the parties. The method used is descriptive qualitative, so this study emphasizes not only normative aspects, but also contextual understanding through analysis of legislation, academic literature, and relevant court decisions. The purpose of this study is to identify the differences and similarities between civil law and Islamic law in regulating inheritance and joint asset ownership, particularly in polygamous marriages. Thus, this study is expected to make a real contribution to the development of family law in Indonesia, while increasing public awareness regarding the importance of understanding the rights and obligations arising from joint asset ownership in polygamous marriages. The results of this study are expected to provide a comprehensive picture of the implications of inheritance law on joint asset ownership, so that it can serve as an academic and practical reference in the development of family law studies in the future.*

Key Words: *Inheritance Law, Joint Asset Ownership, Polygamous Marriage.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum waris terhadap kepemilikan aset bersama dalam pernikahan poligami dengan melakukan studi kasus komparatif antara hukum perdata dan hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah memahami secara mendalam bagaimana ketentuan hukum waris diterapkan dalam konteks pernikahan poligami serta bagaimana penerapan tersebut memengaruhi kepemilikan aset bersama yang dimiliki oleh para pihak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sehingga penelitian ini tidak hanya menekankan pada aspek normatif, tetapi juga pada pemahaman kontekstual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta putusan pengadilan yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam mengatur warisan serta kepemilikan aset bersama, khususnya dalam pernikahan poligami. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban yang timbul dari kepemilikan aset bersama dalam pernikahan poligami. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implikasi hukum waris terhadap kepemilikan aset bersama, sehingga dapat menjadi rujukan akademik maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum keluarga di masa mendatang.*

Kata kunci: *Hukum Waris; Kepemilikan Aset Bersama; Pernikahan Poligami*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu masalah essensial bagi kehidupan manusia, karena disamping sebagai sarana untuk memberikan sebuah keluarga, perkawinan juga merupakan suatu kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga sebagai hubungan keperdataan, dan di sisi lain juga perkawinan memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.

Poligami merupakan salah satu masalah yang tidak akan lekang termakan oleh zaman. Karena persoalan ini sudah ada sejak zaman sebelum datangnya islam sampai zaman modern saat ini, bahkan poligami dikenal sebagai salah satu masalah kemasyarakatan oleh bangsa bangsa di dunia karena masalah ini selalu timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah isteri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya orang saja. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Agama, jika tanpa ijin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan poligami dalam hukum islam merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan.

Islam tidak melarang seseorang untuk berpoligami, tetapi hanya dengan 4 orang isteri dan tidak diperbolehkan untuk menambah lebih dari jumlah bilangan tersebut. seorang laki-laki hanya dapat memiliki satu orang perempuan yang dinikahi menjadi isterinya dan begitu juga bagi seorang perempuan hanya dapat memiliki satu orang laki-laki yang dinikahi untuk menjadi suaminya, tetapi aturan tersebut juga berkenaan dengan aturan lainnya di mana adanya sebuah aturan bahwa seorang laki-laki dapat memiliki isteri lebih dari satu apabila dikehendaki pihak bersangkutan serta dengan atas izin pengadilan. Sehingga adapun kesamaan halnya dengan acuan dalam Al-Quran, yakni Surah An-Nisa (4) ayat 3 : “Jika seorang laki- laki merasa khawatir tidak akan mampu adil bagi hal-hal bila

menikahi perempuan (yatim), maka nikahilah perempuan lain yang kamu sukai sebanyak dua, tiga atau empat, tetapi jika laki-laki tersebut merasa tidak mampu untuk adil maka nikahilah satu orang perempuan saja agar terhindar dari perbuatan dzalim. Hukum poligami dalam hukum islam yaitu mubah. Poligami diperbolehkan selama tidak terjadi penganiayaan terhadap para isteri. Jika ada kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan supaya mencukupkan untuk beristri satu orang saja.

Dalam pasal 27 KUH Perdata memuat bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Sedangkan pada Pasal 28 KUH Perdata berisi asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami-isteri. Didalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tetap diperbolehkan poligami dengan persyaratan yang sangat ketat, serta hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukannya. Pemberlakuan poligami sebenarnya didasarkan pada konteks hukum darurat (*emergency law*) tau kondisi yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Apalagi poligami bukan hanya kewenangan seorang suami tetapi atas izin ganda yakni pengadilan dan isteri pertama. (Urbaningrum, 2025)

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perwarisan akan terjadi jika hanya karena kematian, perwarisan tidak akan terjadi tanpa suatu peristiwa perdata yaitu Kematian. Prinsip dalam perwarisan yaitu adanya harta warisan baru terbuka yang akan diwariskan kepada ahli waris sebab akibat dari kematian, serta dimilikinya hubungan darah di antara pewaris yang telah meninggal dunia dengan ahli warisnya. Dari prinsip-prinsip tersebut, tentunya akan disesuaikan dengan Golongan Ahli Waris yang berhak mendapat harta warisan pewaris. Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku Kedua di mana hal yang diatur turut mengenai kebendaan secara umum. Harta warisan yang berasal dari kekayaan pewaris disebut dengan Boedel warisan, berupa aktiva yaitu harta dan pasiva yaitu utang dan modal milik

pewaris yang dapat dipindahkan dan berpindah kepemilikan menjadi milik bersama para ahli waris.

Penentuan ahli waris juga dapat disesuaikan dengan hukum yang telah ada, namun dalam konteks pembuatan akta oleh pejabat berwenang akan menjurus dengan menggunakan Hukum Waris Perdata. Hukum waris Islam pun tak juga luput digunakan bagi kepentingan dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam ingin menghitung dan membagi harta warisannya secara Islam. Terjadinya perkawinan kedua atau dilakukannya poligami sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, dapat menimbulkan gejolak masalah bagi masyarakat, pengakuan juga perlindungan oleh hukum dapat didapatkan oleh pihak-pihak tersebut asalkan tidak adanya hak yang terhalangi.

Namun dalam faktanya banyak kejadian menimbulkan masalah sehingga masih banyak juga pihak yang dirugikan dan tidak mendapat haknya secara adil. Salah satu aspek yang penting dalam perkawinan poligami adalah pembagian waris dan aset bersama yang diperoleh selama perkawinan. Hukum waris memainkan peran penting dalam mengatur pembagian aset bersama tersebut. Namun, terdapat perbedaan pendekatan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam mengatur hukum waris dan pembagian aset bersama dalam perkawinan poligami. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum waris terhadap pembagian hukum waris dalam perkawinan poligami menurut hukum perdata dan hukum Islam, serta dampaknya terhadap keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan pembagian waris dalam perkawinan poligami. (Syavira, 2023).

Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti adalah studi penelitian sastra dengan pendekatan hukum normatif, (Widiarty, 2024) Studi ini memeriksa dan menganalisis kedua materi hukum utama, daripada berdasarkan data lapangan. Bahan-bahan utama yang digunakan termasuk sumber-sumber hukum seperti al-Qur'an, nomor hukum dari perspektif kompilasi pernikahan pada tahun 1974, KUHP (KUHP), dan Hukum Islam (KHI). Sementara itu, sumber -

sumber sekunder termasuk buku -buku hukum, pendapat ahli dan majalah yang terkait dengan topik warisan dalam pernikahan poligami.

Studi ini berfokus pada pendekatan hukum (pendekatan hukum) dan pendekatan konseptual (pendekatan konseptual) yang digunakan untuk memeriksa masalah yang dipertanyakan dan memeriksa konsep -konsep hukum, khususnya mengenai kepemilikan aset umum dalam konteks properti warisan dalam pernikahan poligami. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah analisis konten (analisis konten), terutama pentingnya, relevansi dan implikasi teks hukum pada tujuan penelitian, yaitu, perbandingan hukum sipil dan Islam dan aset umum poligami.

Hasil dan Pembahasan

1. Pembagian hukum waris di perkawinan poligami dalam pendekatan hukum perdata.

Hukum perdata Indonesia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tidak secara khusus menjelaskan tentang pembagian harta dalam pernikahan poligami. Meski begitu, prinsip-prinsip umum dalam KUH Perdata masih dapat diterapkan. Pembagian harta bersama dalam situasi seperti ini bergantung pada beberapa hal, seperti adanya perjanjian perkawinan yang mengatur harta; durasi perkawinan setiap istri; dan kontribusi masing-masing istri dalam pengumpulan harta bersama. Tanpa adanya perjanjian tertulis, pembagian harta biasanya dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut. Harta masing-masing istri tetap menjadi miliknya, sedangkan harta yang bersama dibagi di antara para istri serta ahli waris lain (anak-anak) sesuai dengan aturan waris yang berlaku. Proses ini seringkali rumit dan berpotensi memicu perselisihan.

Dampak dari hukum waris terhadap hak dan kewajiban suami, istri, serta anak dalam perkawinan poligami menurut hukum perdata adalah sebagai berikut: Setiap istri berhak mendapatkan bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan suami. Besar bagiannya bisa ditentukan lewat perjanjian perkawinan atau melalui proses hukum jika terjadi perselisihan. Anak dari setiap pernikahan juga memiliki hak atas warisan. Hak waris anak-anak tidak

terpengaruh oleh status poligami ayah mereka. Kewajiban suami mencakup memberikan nafkah untuk semua istri dan anak-anaknya. Adapun kewajiban istri adalah untuk taat dan patuh kepada suami, meskipun dalam konteks poligami. Kurangnya peraturan yang eksplisit dalam KUH Perdata seringkali menyebabkan kesulitan dalam menentukan pembagian waris yang adil dan merata.

Dampak hukum waris terhadap hak dan kewajiban suami, istri, serta anak dalam perkawinan poligami bisa menimbulkan konflik dan perselisihan. Ketidakjelasan hukum dapat memicu ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Proses hukum yang memakan waktu dan rumit bisa mengakibatkan biaya tinggi dan menyita waktu. Hal ini dapat berpengaruh negatif pada hubungan antar anggota keluarga, terutama di antara para istri dan anak-anak. Untuk mengurangi dampak negatif itu, sangat penting bagi pasangan yang menjalin poligami untuk menyusun perjanjian perkawinan yang jelas dan terperinci tentang pembagian harta bersama. Konsultasi dengan pakar hukum juga dianjurkan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi secara sah.

Sistematika pembagian warisan menurut KUHPerdata. Dalam pasal 1066 KUHPerdata dapat disimpulkan isinya bahwa, (a) tidak seorang ahli waris membiarkan harta warisannya tidak terbagi,; (b) pembagian harta warisan dapat dibagi sewaktu-waktu,;(c) dibuka kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan pembagian harta warisan dengan jangka waktu 5 tahun dan bisa diperpanjang 5 tahun lagi atas persetujuan dari ahli waris. Dalam pasal 1079 KUHPerdata disebutkan cara pembagian warisan adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing ahli waris yang menerima barang/ harta tertentu dengan harga/ nilai yang di sama ratakan, missal seperdua harta warisan jika ahli waris terdiri dari dua orang saja, dan begitupun seterusnya sesuai dengan kelipatan dan jumlah ahli waris
- b. Apabila dari salah seorang ahli waris menerima lebih dari bagiannya, dan pihak lain menerima kurang dari bagiannya. Maka ahli waris yang menerima bagian lebih banyak daripada ahli waris yang menerima kurang dari bagiannya diharuskan untuk memberikan sejumlah uang tunai yang diminta.

Dan apabila setiap ahli waris sudah menerima sejumlah warisannya, dalam pasal 1080 KUHPerdara membuka kemungkinan tukar menukar bagian masing-masing di antara penerima ahli waris. Kemudian diperkuat lagi dalam pasal 1083 KUHPerdara yaitu apabila pembagian warisan sudah terjadi, maka masing-masing penerima warisan tersebut dianggap sebagai pemilik barang yang sah yang sudah diterimanya setelah pewaris meninggal. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa hukum waris dalam kasus pernikahan poligami dimana istri pertama sah secara agama dan Negara dan tercatat dalam Pengadilan agama Negara Republik Indonesia yang sistem pembagian hak warisnya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu mengikuti konteks ketiga yaitu dimana bukan termasuk dalam ahli waris yang tercatat, namun hal ini masih dapat disikapi, dan diselesaikan, bahkan istri/ anak dari perkawinan siri tetap berhak mendapatkan warisan dengan catatan pewaris telah menuliskan wasiat/ statement sebelum ia meninggal. Dan konteks ini lebih tepatnya bisa disebut dengan hibah dalam kasus pernikahan poligami secara siri untuk menghindari terjadinya konflik. (Arifin, 2023)

Hukum perdata di Indonesia memberikan pengakuan atas hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dalam perkawinan poligami, namun dengan sejumlah syarat dan implikasi. Pengakuan tersebut didasarkan pada legalitas perkawinan; perkawinan poligami hanya diakui jika tercatat secara resmi dan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal waris, setiap istri memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinannya dengan suami. Pembagian harta warisan ini proporsional, dimana masing-masing istri berhak atas harta bersama yang diperoleh sejak dimulainya perkawinan mereka dengan suami. Anak-anak dari setiap perkawinan juga berhak atas bagian warisan sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku. Namun, jika perkawinan tidak terdaftar secara resmi, proses pengakuan ahli waris dan pembagian harta warisan akan menjadi lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan sengketa. (Sugianto, 2017)

Proses pembagian harta warisan idealnya dilakukan secara musyawarah mufakat. Namun, jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya harus melalui

jalur hukum, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Ketiadaan perjanjian perkawinan yang jelas dan rinci mengenai pembagian harta bersama dapat memperumit proses hukum tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pasangan dalam perkawinan poligami untuk memiliki dokumen-dokumen yang memadai dan mengelola harta bersama secara transparan untuk menghindari potensi konflik dan kerugian bagi seluruh pihak, khususnya istri dan anak-anak yang berhak mendapatkan bagian warisan. Kejelasan status harta, baik harta bawaan maupun harta bersama, menjadi kunci dalam menjamin keadilan dalam pembagian waris.

2. Implikasi pembagian warisan dalam pernikahan poligami dalam hukum Islam

Pembagian warisan dalam konteks perkawinan poligami di Indonesia diatur oleh dua sistem hukum utama, yakni hukum Islam dan hukum positif yang berlaku secara nasional. Khusus untuk perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 176 hingga 193 menyediakan panduan teknis terkait pembagian warisan tersebut.

Dalam ajaran Islam, pembagian warisan diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Dalam kasus perkawinan poligami, dimana seorang suami mempunyai beberapa istri yang sah, proses pembagian harta warisan menjadi lebih kompleks karena melibatkan sejumlah istri dan anak dari masing-masing pasangan. Islam membedakan antara harta pribadi dan harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Meskipun konsep harta bersama tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, dalam praktik hukum Islam di Indonesia, harta yang didapat selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama yang wajib dibagi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam warisan.

Semua istri yang masih terikat secara sah saat suami meninggal berhak mendapatkan bagian warisan. Jika pewaris meninggalkan keturunan, bagian waris istri secara kolektif adalah satu per delapan dari total harta; jika tidak ada anak, bagian tersebut menjadi seperempat. Bagian ini kemudian dibagi secara adil di

antara istri yang masih hidup. Anak-anak dari semua istri memperoleh hak waris sesuai dengan ketentuan syariat dengan proporsi bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 11. Istri yang telah diceraikan dan masa iddah-nya selesai tidak memiliki hak atas warisan.

Sebagai ilustrasi, jika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan dua istri serta dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, setelah dikurangi kewajiban seperti hutang dan wasiat, satu per delapan bagian diberikan kepada kedua istri dan dibagi secara merata, sedangkan sisa harta dibagikan kepada anak-anak dengan ketentuan dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Semua anak kandung, baik dari istri pertama maupun istri berikutnya, memiliki hak waris yang adil sesuai ketentuan Islam.

Hukum waris memberikan dampak pada hak dan kewajiban suami, istri, dan anak selama dan setelah masa pernikahan. Suami memiliki tanggung jawab memenuhi nafkah secara adil kepada seluruh istri dan anak selama hidupnya, sedangkan istri bertugas menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai pernikahan, meskipun dalam kondisi poligami. Setelah suami wafat, hak waris istri dan anak menjadi jaminan ekonomi serta kelangsungan tanggung jawab keluarga. Aturan pembagian warisan yang jelas membantu mengurangi konflik di antara anggota keluarga, terutama antar anak-anak dari istri berbeda, sehingga memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi keluarga poligami.

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berperan sebagai landasan hukum yang mengakui pembagian harta bersama terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan sesuai syariat. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam perkawinan poligami harus dilakukan dengan cermat dan sesuai ketentuan agama agar hak semua istri dan anak terpenuhi secara adil serta keseimbangan keluarga tetap terjaga.

Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan aturan ini sering menemui hambatan, terutama karena tidak semua perkawinan poligami tercatat secara resmi oleh negara. Kondisi ini menyulitkan pengakuan hak waris bagi istri dan anak-anak dalam proses pembagian harta. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan izin dari pengadilan untuk melakukan

poligami, namun ketentuan ini kerap diabaikan sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris.

Beberapa masalah yang kerap muncul dalam pembagian warisan pada keluarga poligami antara lain adalah status hukum pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga hak waris para istri sering dipertanyakan. Konflik antar ahli waris juga kerap timbul akibat ketidaksepakatan terkait hak masing-masing istri dan anak, terutama ketika ada pihak yang merasa tidak mendapatkan bagian yang adil. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan waris menurut hukum Islam dan hukum positif turut menjadi penyebab banyak kasus yang tidak terselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam pembagian warisan yang berlandaskan pada ajaran Islam dan tujuan hukum nasional. Dalam Islam, keadilan diwujudkan melalui pembagian proporsional sesuai ketentuan Al-Qur'an, di mana setiap istri dan anak mendapat hak tanpa diskriminasi berdasarkan status ibu atau urutan pernikahan. Sementara itu, hukum positif di Indonesia melalui KHI dan regulasi terkait berupaya mengakomodasi prinsip tersebut dengan menyediakan pedoman teknis pembagian warisan. Namun, pelaksanaan hukum ini memerlukan harmonisasi antara aturan agama, adat, dan hukum negara. Pengadilan agama memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa waris serta menjaga agar prinsip keadilan tetap ditegakkan.

Untuk mengatasi kendala dalam pembagian warisan pada keluarga poligami, diperlukan beberapa upaya, antara lain meningkatkan literasi hukum melalui sosialisasi aturan waris kepada masyarakat, khususnya terkait hak ahli waris dalam poligami. Pencatatan pernikahan secara resmi juga perlu ditingkatkan agar hak waris dapat terlindungi secara hukum. Selain itu, peran aktif pengadilan agama sangat penting dalam memastikan penyelesaian sengketa warisan berjalan sesuai hukum dan prinsip keadilan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembagian warisan dalam perkawinan poligami dapat dilaksanakan secara adil serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Dalam pernikahan poligami, hukum perdata Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, belum menetapkan aturan khusus tentang pembagian harta. Namun, prinsip-prinsip umum dapat diterapkan dengan mempertimbangkan perjanjian perkawinan, durasi perkawinan masing-masing istri, dan kontribusi masing-masing istri untuk mengumpulkan harta bersama. Kurangnya peraturan jelas ini seringkali menyebabkan perselisihan dan kesulitan dalam menentukan pembagian waris yang adil. Sebaliknya, hukum Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai referensi teknis di Indonesia. Meskipun konsep harta bersama tidak jelas dalam fikih klasik, namun diakui dalam praktik hukum di Indonesia sebagai harta yang dibagi sebelum warisan. Istri yang sah memiliki hak waris dengan porsi tertentu, dan anak-anak dari semua istri juga memiliki hak waris sesuai syariat, dengan proporsi laki-laki dua kali lipat dari perempuan.

Namun, permasalahan muncul karena banyak perkawinan poligami tidak tercatat resmi, menyulitkan pengakuan hak waris, dan rendahnya pemahaman masyarakat akan aturan waris. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai keadilan dalam pembagian warisan pada perkawinan poligami, diperlukan peningkatan literasi hukum, pencatatan pernikahan secara resmi, dan peran aktif pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, Dalam konteks perkawinan poligami edukasi hukum yang merata sangat diperlukan agar para istri dan anak dari berbagai istri memahami hak-haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, penting untuk mendorong pencatatan resmi atas setiap pernikahan poligami, sebab pernikahan yang tidak tercatat secara sah kerap menimbulkan persoalan dalam pengakuan hak waris. Pengadilan agama juga perlu mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik warisan melalui pendekatan mediasi dan keadilan yang mengacu pada hukum Islam serta hukum positif Indonesia. Selain itu, revisi atau penyesuaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ketentuan harta dalam poligami perlu dipertimbangkan,

agar tidak terjadi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman tentang pentingnya perjanjian perkawinan dalam poligami sebagai langkah awal untuk mengatur pembagian harta bersama secara tertib dan legal. Dengan berbagai langkah ini, diharapkan pembagian warisan dalam keluarga poligami dapat berlangsung secara adil dan mengurangi potensi konflik di kemudian hari.

Daftar Rujukan

- Abror, K. (2016). Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Afriliya, D. I., et al. (2025). Analisis Kedudukan Harta Warisan Terhadap Pelaku Praktik Perkawinan Poligami. *Jurnal Ampoen*, 2(3), 1354- 1362.
- Arifin, A. Y. (2023). Pembagian Harta Waris Pada Pernikahan Poligami Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Dalam Ahli waris (Studi Kompeeratif Antara Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat). *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(6), 194-204, 2985-5624.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta.
- Badruddin. (2018). *Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Darwis, R. D. (2022). *Hukum Perdata*. Padang: Global Eksklusif Teknologi.
- Ervina, N. D. (2022). *Teori Akuntansi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathurrahman, N. D. (2024). Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, Vol. 01 No. 12, 33-36.
- Gunawan, E. (2015). *Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Studia Islamika*, Vol.12 No.1, 283-285.
- Gunawan, E. (2024). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 4-5.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sujarweni, V. (2018). *Metodologi Penelitian, Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Putaka Baru.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Research Methods.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum : Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Jawa Timur: UNIGRES PRESS.
- Urbaningrum, A. D. (2025). *Perkawinan Poligami : Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dalam Pembagian Harta Waris*. Jurnal Juridisch Denken, Vol. 1 No.1, 37.
- Wahyuni, S. D. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.
- Kusmawaningsih, S., & Chairul Musthopa. (2024). *Pembagian Warisan Terhadap Perkawinan Poligami Tinjauan Perundangan-undangan di Indonesia*. Syariahu: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 15- 24.
- Khasanah, D. D. (2023). *Hukum Perdata*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka dan Penulis.
- Masri, E. (2019). *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi HukumIslam (KHI)*. Jurnal Kitha Bhayangkara, Vol. 13 No.2, 224-237.
- Meidiana, N. C. (2019, Februari). *Pengaruh Kepemilikan Aset, Ketersediaan Infrastruktur, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 24 No. 1, 55-62.
- Nugroho, S. S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Nurhadi. (2012). *Himpunan Peraturan Peundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI.
- Nurhayati, R. D. (2016). *Hukum Perdata, Hukum perorangan dan Keluarga*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Puspytasari, H. H. (2023). *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan*. Journal of Education Research, 2518-2523.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Kediri: IAIN

Kediri Press.

Ria, W. R. (2018). Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar). Bandar Lampung: CV.

Anugrah Utama Raharja

Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: KBM Indonesia.

Syavira, I. E. (2023, Desember). Akibat Hukum Pembagian Waris Untuk Anak Dari

Adanya Perkawinan Kedua Atau Perkawinan Poligami. Jurnal UNES

LAW RIVIEW, Vol.6 No.2, 6199-6204.

Sugianto, B. (2017). Kedudukan Ahli waris Pada Perkawinan Poligami. Jurnal

Al'Adi, 9(2), 215-230, 2477-0124.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV.Alfabeta.